



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KILYON TANGGARERI**
2. Tempat lahir : Fakfak
3. Umur/ Ffk lahir : 33 tahun / 04 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sanggram  
Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Dikeluarkan Demi Hukum;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KILYON TANGGARERI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KILYON TENGGARERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa di dalam persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KILYON TANGGARERI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Waremu, Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak, atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik terhadap korban SIATI TANGGARERI" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIT di Kamp: Waremu, Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke rumah Saudara BILI yang merupakan bos dari Terdakwa, dan sesampainya disana, Terdakwa dan Saksi Korban melihat bahwa rumah BILI dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke rumah YAHYA menggunakan ojek, dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Korban melihat di dalam rumah YAHYA sudah ada ALFRED TUNGGIN dan ANDARIAS TUNGGIN. Kemudian Terdakwa meminta uang milik Saksi Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa meminum minuman keras tersebut bersama dengan ALFRED dan ANDARIAS TUNGGIN. Setelah itu Terdakwa sempat meminjamkan HP miliknya kepada ANDARIAS TUNGGIN untuk bermain FACEBOOK kemudian ANDARIAS TUNGGIN sempat membuka HP milik Terdakwa dan kemudian saudara ANDARIAS TUNGGIN sempat berbicara kepada Terdakwa bahwa "SAYA PUNYA PACAR ADA DI KOMPLEX BRIMOB" yang mana pacar yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dimaksudkan saudara ANDARIAS tersebut juga berpacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP nya Kembali kemudian menunjukan kepada saudara ANDARIAS TUNGGIN serta mengatakan (PEREMPUAN YANG DI BRIMOB ITU Z ADA PACARAN SAMA DIA INI Z ADA BAJAK DI PUNYA AKUN" sembari Terdakwa menunjukan akun milik pacar Terdakwa yang ada di kompleks Brimob tersebut kemudian Terdakwa membuka foto-foto yang terdapat dalam akun FACEBOOK tersebut dan juga menemukan foto milik saudara FIKRI kemudian Terdakwa mengatakan "FIKRI INI DIA ADA PACARAN JUGA SAMA MACE (SIATI TANGGARERI) kemudian Saksi menjawab "ITU Z PUNYA ADIK LAKI-LAKI SAYA TIDAK PACARAN DENGAN DIA" namun Terdakwa terus menuduh Saksi yang berpacaran dengan saudara FIKRI. Kemudian Terdakwa berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan yang mengena pada wajah Saksi Korban sekitar 4 kali, mengena pada punggung Saksi Korban sekitar 2 kali dan menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sekitar 2 kali yang mengena tepat pada wajan Saksi Korban, kemudian Terdakwa sempat dileraai atau dipisahkan oleh saudara ALFRED TUNGGIN dan saudara ANDARIAS TUNGGIN dan setelah itu ALFRED TUNGGIN kemudian menyuruh Saksi Korban untuk melarikan diri dan Saksi Korban pun melarikan diri kemudian bersembunyi di rerumputan yang ada disekitar rumah tersebut kemudian setelah itu Saksi Korban berjalan kaki dari kompleks worshop dan menuju ke kompleks pipa bengkok dimana Terdakwa juga mengikuti Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban tepat di jalan raya yang disampingnya terdapat tempat jual pinang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan posisi tangan mengepal yang mengena pada wajah Saksi sekitar 4 kali, dengan menggunakan tangan sebelah kiri posisi tangann mengepal yang mengena pada wajah Saksi Korban sekitar 2 kali, dimana Saksi Korban sempat mencoba melarikan diri masuk kedalam rumah tempat jualan piang tersebut namun Terdakwa menarik Saksi Korban keluar dan Kembali melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



menggunakan tangan sebelah kanan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengenai pada kepala Saksi Korban sekitar 3 kali sampai Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah terbangun dari pingsan tersebut Terdakwa sudah tidak berada ditempat tersebut kemudian Saksi Korban berjalan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dimana Saksi Korban dibantu oleh seorang Perempuan yang Saksi Korban tidak tahu identitasnya. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIT saudara ERWIN TANGGARERI yang juga sedang mencari keberadaan Saksi Korban kemudian diberitahukan oleh seorang Perempuan yang Saksi Korban tidak tahu identitasnya tersebut yang menolong Saksi Korban kemudian Saksi Korban diantarkan oleh saudara ERWIN TANGGARERI ke kantor kepolisian setempat. Bahwa Saksi Korban menceritakan pemukulan yang dialaminya kepada ERWIN TANGGARERI dan ELISABET TANGGARERI.

Bahwa telah dilakukan *visum et repertum* pada RSUD FAKFAK dengan Nomor: 445/IRM/068/VISUM/X.2023 tanggal 28 Oktober 2023 oleh dr.Agindar Fatmawati, dengan hasil pemeriksaan:

- Mata sebelah kiri tampak oedema (bengkak) ukuran lima kali lima sentimeter koma nyeri buka kurung positif tutup kurung koma susah untuk dibuka titik.
- Mata sebelah kanan tampak oedema buka kurung bengkak tutup kurung ukuran lima kali lima sentimeter koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik.
- Pelipis kanan atas titik dua ada luka sobek ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter buka kurung positif tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik.
- Telinga sebelah kiri titik dua tampak pendarahan yang keluar buka kurung positif tutup kurung titik.
- Siku sebelah kanan titik dua tampak luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter buka kurung positif tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung koma pendarahan aktif buka kurung negative tutup kurung titik.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil rontgen kepala titik dua tidak tampak fraktur hanya pembengkakan jaringan lunak regio facialis titik.
- Kesan titik dua Soft Tissue Swelling Regio Facialis titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KILYON TANGGARERI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Korban yang beralamat di Kamp: Waremu, Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak, atau setidak- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"kekerasan fisik terhadap korban SIATI TANGGARERI"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIT di Kamp: Waremu, Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke rumah Saudara BILI yang merupakan bos dari Terdakwa, dan sesampainya disana, Terdakwa dan Saksi Korban melihat bahwa rumah BILI dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke rumah YAHYA menggunakan ojek, dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Korban melihat di dalam rumah YAHYA sudah ada ALFRED TUNGGIN dan ANDARIAS TUNGGIN. Kemudian Terdakwa meminta uang milik Saksi Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa minum minuman keras tersebut bersama dengan ALFRED dan ANDARIAS TUNGGIN. Setelah itu Terdakwa sempat meminjamkan HP miliknya kepada ANDARIAS TUNGGIN untuk bermain FACEBOOK kemudian ANDARIAS TUNGGIN sempat membuka HP milik Terdakwa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





kemudian saudara ANDARIAS TUNGGIN sempat berbicara kepada Terdakwa bahwa "SAYA PUNYA PACAR ADA DI KOMPLEX BRIMOB" yang mana pacar yang dimaksudkan saudara ANDARIAS tersebut juga berpacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP nya Kembali kemudian menunjukan kepada saudara ANDARIAS TUNGGIN serta mengatakan (PEREMPUAN YANG DI BRIMOB ITU Z ADA PACARAN SAMA DIA INI Z ADA BAJAK DI PUNYA AKUN" sembari Terdakwa menunjukan akun milik pacar Terdakwa yang ada di kompleks Brimob tersebut kemudian Terdakwa membuka foto-foto yang terdapat dalam akun FACEBOOK tersebut dan juga menemukan foto milik saudara FIKRI kemudian Terdakwa mengatakan "FIKRI INI DIA ADA PACARAN JUGA SAMA MACE (SIATI TANGGARERI) kemudian Saksi menjawab "ITU Z PUNYA ADIK LAKI-LAKI SAYA TIDAK PACARAN DENGAN DIA" namun Terdakwa terus menuduh Saksi yang berpacaran dengan saudara FIKRI. Kemudian Terdakwa berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 4 kali, mengenai pada punggung Saksi Korban sekitar 2 kali dan menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sekitar 2 kali yang mengenai tepat pada wajah Saksi Korban, kemudian Terdakwa sempat dileraai atau dipisahkan oleh saudara ALFRED TUNGGIN dan saudara ANDARIAS TUNGGIN dan setelah itu ALFRED TUNGGIN kemudian menyuruh Saksi Korban untuk melarikan diri dan Saksi Korban pun melarikan diri kemudian bersembunyi di rerumputan yang ada disekitar rumah tersebut kemudian setelah itu Saksi Korban berjalan kaki dari kompleks worshop dan menuju ke kompleks pipa bengkok dimana Terdakwa juga mengikuti Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban tepat di jalan raya yang disampingnya terdapat tempat jual pinang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi sekitar 4 kali, dengan menggunakan tangan sebelah kiri posisi tangann mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 2 kali, dimana Saksi Korban sempat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



mencoba melarikan diri masuk kedalam rumah tempat jualan piang tersebut namun Terdakwa menarik Saksi Korban keluar dan Kembali melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengena pada kepala Saksi Korban sekitar 3 kali sampai Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah terbangun dari pingsan tersebut Terdakwa sudah tidak berada ditempat tersebut kemudian Saksi Korban berjalan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar dimana Saksi Korban dibantu oleh seorang Perempuan yang Saksi Korban tidak tahu identitasnya. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIT saudara ERWIN TANGGARERI yang juga sedang mencari keberadaan Saksi Korban kemudian diberitahukan oleh seorang Perempuan yang Saksi Korban tidak tahu identitasnya tersebut yang menolong Saksi Korban kemudian Saksi Korban diantarkan oleh saudara ERWIN TANGGARERI ke kantor kepolisian setempat. Bahwa Saksi Korban menceritakan pemukulan yang dialaminya kepada ERWIN TANGGARERI dan ELISABET TANGGARERI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari dan Saksi Korban tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari selama kurang lebih 5 (lima) hari.

Bahwa telah dilakukan *visum et repertum* pada RSUD FAKFAK dengan Nomor: 445/IRM/068/VISUM/X.2023 tanggal 28 Oktober 2023 oleh dr.Agindar Fatmawati, dengan hasil pemeriksaan:

- Mata sebelah kiri tampak oedema (bengkak) ukuran lima kali lima sentimeter koma nyeri buka kurung positif tutup kurung koma susah untuk dibuka titik.
- Mata sebelah kanan tampak oedema buka kurung bengkak tutup kurung ukuran lima kali lima sentimeter koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik.
- Pelipis kanan atas titik dua ada luka sobek ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter buka kurung positif

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik.

- Telinga sebelah kiri titik dua tampak pendarahan yang keluar buka kurung positif tutup kurung titik.
- Siku sebelah kanan titik dua tampak luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter buka kurung positif tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung koma pendarahan aktif buka kurung negative tutup kurung titik.
- Hasil rontgen kepala titik dua tidak tampak fraktur hanya pembengkakan jaringan lunak regio facialis titik.
- Kesan titik dua Soft Tissue Swelling Regio Facialis titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Siati Tanggareri**, keterangannya diambil dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di komplek Workshop tepatnya di rumah saudara Yahya di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa Kilyon Tanggareri yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (Mabuk) mendatangi rumah Saksi Korban yang berada di kompleks pipa bengkok kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi kerumah saudara Bili dimana saudara Bili merupakan bos dari Terdakwa dan setelah Saksi Korban dan Terdakwa tiba dirumah milik saudara Bili dan rumah dalam keadaan tertutup tidak ada orang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke rumah saudara Yahya yang berada di kompleks Worksop dengan menggunakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



ojek dan setelah Saksi Korban dan Terdakwa tiba di rumah saudara Yahya dimana didalam rumah tersebut sudah ada saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin kemudian Terdakwa meminta uang Saksi berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai untuk membeli minuman keras dan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras tersebut dengan saudara Alfred Tunggin dan saudara Andarias Tunggin yang mana setelah itu Terdakwa sempat meminjamkan hp miliknya kepada saudara Andarias Tunggin untuk bermain Facebook kemudian saudara Andarias Tunggin sempat membuka hp milik Terdakwa dan kemudian saudara Andarias Tunggin sempat berbicara kepada Terdakwa bahwa *"saya punya pacar ada di komplek brimob"* yang mana pacar yang dimaksudkan saudara Andarias tersebut juga berpacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil hpnya kembali kemudian menunjukan kepada saudara Andarias Tunggin serta mengatakan *"perempuan yang di brimob itu z ada pacaran sama dia ini z ada bajak di punya akun"* sembari Terdakwa menunjukan akun milik pacar Terdakwa yang ada di komplek Brimob tersebut kemudian pelaku membuka foto-foto yang terdapat dalam akun Facebook tersebut dan juga menemukan foto milik saudara Fikri kemudian Terdakwa mengatakan *"fikri ini dia ada pacaran juga sama mace (Siati Tanggareri)"* kemudian Saksi menjawab *"itu z punya adik laki-laki saya tidak pacaran dengan dia"* namun Terdakwa terus menuduh Saksi Korban yang berpacaran dengan saudara Fikri kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 4 (empat) kali, mengenai punggung Saksi Korban sekitar 2 (dua) kali dan menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sekitar 2 (dua) kali yang mengenai tepat pada wajah Saksi Korban, kemudian Terdakwa sempat dileraikan atau dipisahkan oleh saudara Alfred Tunggin dan saudara Andarias Tunggin dan setelah itu saudara Alfred Tunggin kemudian menyuruh Saksi Korban untuk melarikan diri dan Saksi Korban melarikan diri kemudian bersembunyi di rerumputan yang ada disekitar rumah tersebut kemudian setelah itu Saksi Korban berjalan kaki dari kompleks

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



worshop dan menuju ke komplek pipa bengkok dimana Terdakwa juga mengikuti Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban tepat di jalan raya yang disampingnya terdapat tempat jual pinang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 4 (empat) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kiri posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 2 (dua) kali, dimana Saksi Korban sempat mencoba melarikan diri masuk kedalam rumah tempat jualan pinang tersebut namun Terdakwa menarik Saksi Korban keluar dan Kembali melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengenai pada kepala Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali sampai Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan setelah terbangun dari pingsan tersebut Terdakwa sudah tidak berada ditempat tersebut, dan ternyata saat pingsan Saksi Korban ditolong oleh seorang perempuan warga sekitar yang mana Saksi Korban tidak tahu identitasnya dan baju Saksi Korban sempat diganti olehnya karena banyak darah. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIT saudara Erwin Tanggareri yang juga sedang mencari Saksi kemudian diberitahukan oleh seorang Perempuan yang Saksi tidak tahu identitasnya tersebut yang menolong Saksi kemudian Saksi diantarkan oleh saudara Erwin Tanggareri ke kantor kepolisian setempat;

- Bahwa derita yang dialami Saksi Korban yaitu luka pada bibir dan luka pada kaki akibat diseret Terdakwa, kemudian memar atau bengkak pada bagian wajah, kepala, serta punggung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Saksi Korban benar dan tidak menyangkalnya;

**2. Saksi Elisabet Tanggareri**, keterangannya diambil dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu 28 Oktober

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



2023 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di Jln. Cendrawasih Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa kepada Saksi Korban Siatl Tanggareri;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian mendengar suara Terdakwa mencari-cari sembari teriak-teriak mencari Saksi Korban, yang mana saat itu Terdakwa tidak menemukan Saksi Korban disekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Saksi Erwin Tanggareri bahwa Terdakwa sedang mencari-cari Saksi Korban dan sedang dipengaruhi minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak menyangkalnya;

**3. Saksi Erwin Tanggareri**, keterangannya diambil dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan secara langsung yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Siatl Tanggareri;
- Bahwa awalnya Saksi ditelfon oleh Saksi Elizabet Tanggareri dan memberitahu Saksi bahwa Saksi Korban di pukul oleh Terdakwa, yang mana saat itu Saksi langsung mencari Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi menemukan Saksi Korban yang pada saat itu tidak ada Terdakwa didekatnya dengan kondisi luka pada bibir, luka pada kaki sebelah kiri, serta memar pada bagian wajah dan kepala;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengantar Saksi Korban untuk lapor ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban yang mana Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke rumah saudara Bili yang merupakan bos Terdakwa untuk meminta uang, namun ternyata saudara Bili tidak ada. Akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah saudara Yahya dan pada saat itu ada saudara saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin kemudian Terdakwa mabuk bersama saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin dirumah Saudara Yahya;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah lalu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa cemburu dengan Saksi Korban yang lumayan dekat dengan saudara Rifki;
- Bahwa dalam keadaan mabuk dan marah Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa dilerai oleh saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin kemudian saudara Alfred Tunggin menyuruh Saksi Korban untuk pergi setelah itu Saksi Korban pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusuri jalan mencari-cari Saksi Korban, yang saat itu sembari mencari Terdakwa membawa sebuah balok kayu yang digunakan untuk memukul apa saja yang ada di depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menemukan Saksi Korban di pinggir jalan dekat penjual pinang yang berada di sekitar kompleks pipa bengkok, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 4 (empat) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kiri posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 2 (dua) kali, melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengenai pada kepala Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali sampai Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan kemudian pulang kerumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Fakfak Nomor : 445/IRM/068/VISUM/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati dengan hasil pemeriksaan:

- a. Mata sebelah kiri tampak oedema (bengkak) ukuran lima kali lima centi meter koma nyeri buka kurung positip tutup kurung koma susah untuk dibuka titik;
- b. Mata sebelah kanan tampak oedema buka kurung bengkak tutup kurung ukuran lima kali lima sentimeter koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik;
- c. Pelipis kanan atas titik dua ada luka sobek ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter buka kurung positif tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik;
- d. Telinga sebelah kiri titik dua tampak pendarahan yang keluar buka kurung positif tutup kurung titik;
- e. Siku sebelah kanan titik dua tampak luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter buka kurung positif tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung koma pendarahan aktif buka kurung negatif tutup kurung titik;
- f. Hasil rontgen kepala titik dua tidak tampak fraktur hanya pembekakan jaringan lunak regio facialis titik;
- g. Kesan titik dua Soft Tissue Sweeling Regio Facialis titik;

Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan karena benda tumpul;

Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan luka sedang titik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa saling kenal yang mana keduanya menjali hubungan pacaran
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIT Sabtu 28 Oktober 2023 bertempat di Jln. Cendrawasih Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke rumah saudara Bili yang merupakan bos Terdakwa untuk meminta uang, namun ternyata saudara Bili tidak ada. Akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah saudara Yahya dan pada saat itu ada saudara saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin kemudian Terdakwa mabuk bersama saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin dirumah Saudara Yahya;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah lalu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa cemburu dengan Saksi Korban yang lumayan dekat dengan saudara Rifki;
- Bahwa dalam keadaan mabuk dan marah Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa dileraikan oleh saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin kemudian saudara Alfred Tunggin menyuruh Saksi Korban untuk pergi setelah itu Saksi Korban pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusuri jalan mencari-cari Saksi Korban, yang saat itu sembari mencari Terdakwa membawa sebuah balok kayu yang digunakan untuk memukul apa saja yang ada di depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menemukan Saksi Korban di pinggir jalan dekat penjual pinang yang berada di sekitar kompleks pipa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



bengkok, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 4 (empat) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kiri posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 2 (dua) kali, melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengenai pada kepala Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali sampai Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa derita yang dialami Saksi Korban yaitu luka pada bibir dan luka pada kaki akibat diseret Terdakwa, kemudian memar atau bengkak pada bagian wajah, kepala, serta punggung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang mana Pasal tersebut hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (R. Soesilo, Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Tahun 1995, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, Kamus Hukum, Tahun 1992 halaman 34);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi Korban. Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah saudara Yahya dan di pinggir jalan kompleks pipa bengkok yang berada di Jln. Cendrawasih Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke rumah saudara Bili yang merupakan bos Terdakwa untuk meminta uang, namun ternyata saudara Bili tidak ada. Akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah saudara Yahya dan pada saat itu ada saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin kemudian Terdakwa mabuk bersama saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin di rumah Saudara Yahya. yang membuat Terdakwa marah lalu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa cemburu dengan Saksi Korban yang lumayan dekat dengan saudara Rifki;

Menimbang, bahwa dalam keadaan mabuk dan marah Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa dileraikan oleh saudara Alfred Tunggin dan saudara Andrias Tunggin kemudian saudara Alfred Tunggin menyuruh Saksi Korban untuk pergi, setelah itu Saksi Korban pergi. Kemudian Terdakwa menyusuri jalan mencari-cari Saksi Korban, yang saat itu sembari mencari Terdakwa membawa sebuah balok kayu yang digunakan untuk memukul apa saja yang ada di depan Terdakwa. kemudian Terdakwa berhasil menemukan Saksi Korban di pinggir jalan dekat penjual pinang yang berada di sekitar kompleks pipa bengkok, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 4 (empat) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kiri posisi tangan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban sekitar 2 (dua) kali, melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengenai pada kepala Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali sampai Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa derita yang dialami Saksi Korban yaitu luka pada bibir dan luka pada kaki akibat diseret Terdakwa, kemudian memar atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada bagian wajah, kepala, serta punggung Saksi Korban. Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih merasa sakit

hal ini diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/068/VISUM/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati yang menyatakan:

- a. Mata sebelah kiri tampak oedema (bengkak) ukuran lima kali lima centi meter koma nyeri buka kurung positip tutup kurung koma susah untuk dibuka titik;
- b. Mata sebelah kanan tampak oedema buka kurung bengkak tutup kurung ukuran lima kali lima sentimeter koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik;
- c. Pelipis kanan atas titik dua ada luka sobek ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter buka kurung positif tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik;
- d. Telinga sebelah kiri titik dua tampak pendarahan yang keluar buka kurung positif tutup kurung titik;
- e. Siku sebelah kanan titik dua tampak luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter buka kurung positif tutup kurung koma nyeri buka kurung positif tutup kurung koma pendarahan aktif buka kurung negatif tutup kurung titik;
- f. Hasil rontgen kepala titik dua tidak tampak fraktur hanya pembekakan jaringan lunak regio facialis titik;
- g. Kesan titik dua Soft Tissue Sweeling Regio Facialis titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menimbulkan atau mengakibatkan derita rasa sakit kepada Saksi Korban yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dalam hasil *Visum Et repertum* yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadaran membuat dirinya mabuk minuman keras, hal itu yang membuat dirinya tidak terkontrol kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi Korban di rumah saudara Yahya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Ditambah lagi ketika Saksi Korban berusaha melarikan diri, Terdakwa menyusuri jalan mencari-cari Saksi Korban kemudian berhasil menemukan Saksi Korban di pinggir jalan dekat penjual pinang di kawasan pipa bengkok, kemudian memukul dan menendang kembali Saksi Korban hingga pingsan, maka hal ini menunjukkan sudah ada niat untuk melakukan kekerasan pada diri Saksi Korban dengan membuat dirinya mabuk dan mencari-cari Saksi Korban untuk memukulnya kembali, sehingga sebagaimana teori kesengajaan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap batin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah memiliki niat atau menghendaki untuk melukai Saksi Korban dan mengetahui akibat yang dapat timbul dari niat tersebut yaitu dapat membuat rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan penganiayaan karena telah membuat orang lain mengalami rasa sakit atau luka kepada Saksi Korban Siatu Tanggareri serta merusak kesehatan orang lain dan bukanlah merupakan perbuatan yang patut karena dilakukan dengan sengaja dan telah melewati batas yang seharusnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencantumkan unsur barangsiapa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sebagai pelaku tindak pidana tetap menjadi elemen penting yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Kilyon Tanggareri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Penuntutan, dan ternyata di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun Surat Dakwaan adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “barangsiapa” sebagai pelaku tindak pidana yang disandarkan kepada diri Terdakwa telah memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum secara yuridis formil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh hal-hal dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





lagi;

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kilyon Tanggareri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Ivan Bhakti Yudistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H., Yahya Muhaymin Hatta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak dihadiri oleh Recky Reynaldo Ginting, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan juga dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)